apabila terdakwa tidak mengetahui menduga/menyangka barang-barang tersebut berasal dari kejahatan maka karena itu salah satu unsur dari pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan. oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum.

PUTUSAN
Regno. 1130 K/PID/1985

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Simalungun tanggal 29 Juli 1985 No. 137/Pid/B/1985/PN. Sim dalam putusan mana terdakwa :

Rajian Damanik, tempat lahir Kp. Silau Bayu, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Silau Bayu, Kecamatan Siantar, agama Islam, pekerjaan bertani; termohon kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Bahwa dia terdakwa pada tanggal 31 Mei 1985 sekira jam 08.00 wib, ataupun pada waktu-waktu lain di dalam bulan Mei 1985 di blok 22 Afdeling III Perkebunan dolok Ilir Kab. Simalungun ataupun pada tempat-tempat lain setidak-tidaknya masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, karena sekongkol telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yakni terdakwa telah membeli sebuah sepeda dari saksi Jumadi dengan harga Rp. 25.000,– (dua puluh lima ribu rupiah), sewaktu Jumadi datang mendatangi terdakwa tersebut dengan membawa sepeda tersebut yang semula

ditawarkannya Rp. 30.000,– (tiga puluh ribu rupiah), dan setelah terjadi tawar menawar hingga jadilah harganya Rp. 25.000,– (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa baru memberi kepada Jumadi sebanyak Rp. 15.000,– (lima belas ribu rupiah), dan pada tanggal 6 Juni 1985 terdakwa didatangi oleh yang berwajib dan selanjutnya menyerahkannya untuk diperiksa di Kapolsek Serbelawan, sedangkan terdakwa tahu atau patut menduga bahwa sepeda tersebut adalah berasal dari kejahatan.

Atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah melanggar yang diancam dalam fasal 480 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 Juli 1985 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
   satu sepeda Merek Forever jenis perempuan warna cat blau dikembalikan kepada pemiliknya nama Tumin.
4. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,– (seribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubung dengan perkara ini terdakwa telah dibebaskan dari semua tuntutan hukum seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa Rajian Damanik tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa dalam surat tuntutannya;

Membebaskan Rajian Damanik dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging);

Menyatakan tanda bukti sebuah sepeda merk Forever dikembalikan kepada saksi Tumin;

Menyatakan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Ka/Pid/1985/PN–SIM yang dibuat oleh Panitera Tata Usaha pada Pengadilan Negeri di Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agus-

tus 1985 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Pematang Siantar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Pematang Siantar, 19 Agustus 1985 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Simalungun pada tanggal 23 Agustus 1985;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Pematang Siantar akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 29 Juli 1985 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 1985 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Simalungun pada tanggal 23 Agustus 1985 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yaitu membeli satu sepeda dari saksi Jumadi tanpa memperlihatkan surat-suratnya, yang walaupun saksi Jumadi mengatakan pada terdakwa bahwa sepeda tersebut adalah miliknya dan surat-suratnya ada di rumah, tetapi mengingat jarak antara rumah terdakwa dan saksi Jumadi tidaklah berapa jauh, tentunya terdakwa sekiranya benar-benar selaku pembeli yang beritikad baik seharusnya menyuruh saksi Jumadi untuk mengambil surat-surat sepeda tersebut ke rumahnya barulah terdakwa melakukan pembayaran terhadap saksi Jumadi, tetapi karena terdakwa berpendapat ataupun setidak-tidaknya sudah dapat menduga bahwa sepeda tersebut berasal dari kejahatan sehingga hanya memberi sebahagian dari harga penawaran yaitu Rp. 15.000,– sedangkan yang Rp. 10.000,– lagi belakangan setelah surat-suratnya diserahkan oleh saksi Jumadi.

2a. Bahwa di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri pada halaman 4 yang mengatakan : "menimbang oleh karena si pembeli/terdakwa yang beritikad baik maka perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenaa itu terdakwa . . . . tidak dapat dipersalahkan, maka terdakwa tidak dapat dituntut menurut hukum hingga membebaskannya dari segala tuntutan hukum berdasarkan pasal 191 (2) KUHAP.

b. bahwa penempatan alasan beritikad baik tersebut adalah tidak tepat, oleh karena itikad baik yang dimaksud Pengadilan Negeri tersebut di dalam pertimbangannya tersebut tidak dapat dimaksudkan dalam unsur pasal 480 KUHP yaitu unsur menduga/menyangka barang itu diperoleh dari kejahatan, oleh karena itu penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap unsur-unsur pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah keliru.

c. Bahwa dengan keterangan-keterangan terdakwa maupun saksi-saksi, jelaslah bahwa terdakwa tidak beritikat baik dengan berpedoman bahwa terdakwa hanya memberikan sebagian dari harga pembelian hanya dengan alasan setelah surat-surat sepeda tersebut diserahkan padahal rumah terdakwa dengan saksi Jumadi tidaklah berjauhan dan kalau benar terdakwa beritikat baik, kenapa tidak dilunaskan saja dan kenapa pula terdakwa tidak menyuruh ataupun bersama-sama mengambil surat-surat sepeda tersebut ke rumah saksi Jumadi, hingga sampai sepeda tersebut ditangkap polisi, surat-surat sepeda maupun pembayaran belum selesai, maka di sinilah letaknya Jaksa Penuntut Umum berpandapat perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dari pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur menduga/menyangka barang itu diperoleh karena kejahatan yang merupakan suatu kejahatan dan pantas dihukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan ad.2c.

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

mengenai keberatan-keberatan ad.2a dan 2b :

bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya dapat dibenarkan, dalam arti Majelis Hakim telah keliru mengambil kesimpulan yaitu karena adanya fakta-fakta si penjual menyatakan barang itu adalah kepunyaannya, terdakwa mengetahui bahwa saksi Jumadi mempunyai sepeda, Jumadi mengatakan barang itu lengkap surat-suratnya, harga barang (sepeda) itu pantas sesuai dengan keadaan barang itu, dibelinya pada waktu siang hari dan tidak tersembunyi, serta terdakwa tidak mau melunasi seluruh harga sebelum diserahkan surat-suratnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri lalu, berkesimpulan bahwa si pembeli telah membeli dengan itikad baik dan karena itu menganggap perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya oleh karena itu lalu terdakwa dilepas dari tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal ini ternyata terdakwa tidak mengetahui, menduga/menyangka barang-barang tersebut berasal dari kejahatan maka karena itu salah satu unsur dan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dibuktikan.

Oleh karena salah satu unsur dari pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dibuktikan, maka seharusnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan bukan dilepas dari tuntutan hukum seperti yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Simalungun tanggal 29 Juli 1985 No.137/Pid/B/1985/PN/SIM tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Di Pematang Siantar tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Simalungun tanggal 29 Juli 1985 No.137/Pid/B/1985/PN.SIM;

Mengadili Sendiri:

Menyatakan kesalahan terdakwa Rajian Damanik tersebut tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi) kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menyatakan barang bukti sebuah sepeda merk Forever dikembalikan kepada saksi Tumin;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 1987 oleh Soegiri, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Iman Anis, S.H. dan Henoch Tesan Binti, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 1987 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Iman Anis, S.H. dan Henoch Tesan Binti, S.H. Hakim-Hakim Anggota, T.M. Nainggolan, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.–